

# Pedoman Tindakan Mitra Bisnis

---

## I. Permintaan dan Tujuan Pedoman

SEVEN&i Group terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang bonafide dan dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan yang mendukung aktivitas perusahaan kami, seperti “pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat lokal dan karyawan.” Ini adalah “kredo perusahaan” sejak perusahaan kami berdiri, dan kami bertujuan agar “Pedoman Tindakan Perusahaan SEVEN&i Group” dapat dipahami sepenuhnya oleh semua karyawan.

Saat ini, sehubungan dengan globalisasi ekonomi dan diversifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan, perusahaan sangat dituntut untuk terlibat dalam bisnis secara bertanggung jawab sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, guna memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, mendorong pelestarian lingkungan, dan mempertimbangkan kondisi kerja di seluruh rantai pasokan, termasuk mitra bisnis, terkait dengan produk dan layanan yang ditangani oleh perusahaan itu sendiri.

Didasari keadaan tersebut, Perusahaan kemudian merumuskan “Pedoman Tindakan Mitra Bisnis. SEVEN&i HLDGS (“Pedoman”)” pada tahun 2007, dan direvisi pada tahun 2017. Perusahaan mempertimbangkan bahwa melalui pemahaman dan implementasi Pedoman oleh mitra bisnis langsung dari setiap perusahaan dalam grup perusahaan, bukan hanya aktivitas bisnis yang stabil untuk mitra bisnis dan setiap perusahaan dalam grup perusahaan yang kini dimungkinkan, seperti pengurangan risiko penangguhan bisnis karena pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penghindaran boikot pelanggan yang disebabkan insiden tersebut, melainkan juga akan mengarah pada pemeliharaan dan peningkatan keamanan serta kualitas produk. Lebih lanjut, dengan pemahaman dan implementasi sikap grup perusahaan dan objek Pedoman yang tidak hanya oleh mitra bisnis langsung, melainkan juga oleh pemasok yang mengirimkan produk dan bahan baku yang ditangani dalam grup perusahaan kepada mitra bisnis, kami yakin bahwa kepercayaan lebih lanjut dari berbagai pemangku kepentingan dapat diperoleh, sehingga kami dapat berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan, serta hidup berdampingan dan sejahtera bersama.

Karena kepercayaan ini, mitra bisnis diharapkan untuk mengembangkan sistem yang menjamin kepatuhan terhadap Pedoman di perusahaan Anda serta oleh pemasok perusahaan Anda.

Dengan ini, dengan tulus kami meminta kerja sama lebih lanjut dari para mitra bisnis.

April 2017  
Ryuichi Isaka  
SEVEN&i HLDGS. Co., Ltd.  
Presiden dan Direktur Utama

## II. Pedoman Tindakan Mitra Bisnis SEVEN&i Group

SEVEN&i Group meminta agar bukan hanya mitra bisnis sendiri, melainkan juga pemasok yang mengirimkan produk yang ditangani SEVEN&i Group kepada mitra bisnis, untuk memahami, menginformasikan, dan menerapkan langkah terkait hal berikut.

Transaksi dapat ditangguhkan untuk sementara atau kontrak dapat dihentikan jika ditemukan tindakan yang melanggar Pedoman.

### 1. Kepatuhan Hukum

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan semangat hukum yang berlaku di setiap negara dan wilayah dan peraturan internasional yang relevan.
2. Perumusan kebijakan, konstruksi sistem, implementasi pelatihan, dan pengembangan sistem pelaporan internal, dll., untuk tujuan kepatuhan hukum.

### 2. Penghormatan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia

**Martabat dan hak asasi manusia semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis mereka harus dihormati.**

1. Penciptaan tempat kerja di mana individu yang beragam dapat menyadari keseluruhan potensi mereka harus diupayakan.
2. Pekerja di bawah umur tidak dipekerjakan karena dilarang berdasarkan Konvensi ILO dan hukum setempat yang berlaku.
3. Semua pekerja harus aktif dalam pekerjaan atas kehendak bebas mereka sendiri, dan tidak akan ada kerja paksa. Pekerja tidak akan diminta untuk menyerahkan sertifikat identitas mereka atau membayar deposit.
4. Larangan diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, orientasi seksual\*, identitas jenis kelamin\*, serikat pekerja atau aktivitas politik, serta pencapaian peluang yang setara dalam hal kesempatan kerja, kompensasi, promosi, pemindahan, pelatihan, pemberhentian atau pengunduran diri.
5. Tidak boleh ada hukuman fisik, atau pelecehan fisik, psikologis, atau seksual.

\* Orientasi seksual: Kecenderungan seksual manusia mendasar terkait jenis kelamin yang menjadi minat ketertarikan atau minat seksual seseorang.

\* Identitas jenis kelamin: Konsepsi atau perasaan diri sendiri tentang jenis kelamin yang dimiliki seseorang.

### 3. Lingkungan dan Tempat Kerja

**Semua individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis harus diperlakukan dengan cara yang wajar dalam lingkungan kerja yang bersih, fungsional, dan ramah karyawan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja.**

1. Setelah diterimanya seseorang untuk bekerja, kontrak kerja yang sesuai akan diadakan sesuai dengan hukum setempat yang berlaku.
2. Jam kerja harus sesuai dengan hukum setempat yang berlaku. Pekerja harus diberi waktu istirahat dan cuti yang sesuai dengan hukum setempat yang berlaku.

3. Pekerja harus dibayar dengan upah minimum atau lebih yang sesuai dengan hukum setempat yang berlaku. Pekerja harus diberi kompensasi sebesar atau di atas tarif resmi yang ditentukan untuk pekerjaan lembur mereka.
4. Kerja lembur tidak akan diwajibkan tanpa persetujuan pekerja.
5. Pekerja muda tidak akan dipekerjakan di malam hari dan/atau dalam kondisi kerja yang berbahaya.
6. Harus dipastikan bahwa bangunan di tempat kerja cukup kuat untuk menjamin keselamatan karyawan, dan bahwa izin dan persetujuan yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan setempat terkait bangunan telah diperoleh, dan bahwa bangunan telah diperiksa dengan baik dan lulus uji.
7. Harus ada pintu darurat, rute evakuasi, dan rambu-rambu di tempat kerja. Inspeksi rutin serta pelatihan evakuasi juga harus dilakukan.
8. Toilet dan air minum yang higienis harus tersedia untuk pekerja dan penggunaannya selama jam kerja tidak boleh dibatasi.
9. Pekerja harus diberi perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, termasuk alat pelindung diri, papan informasi, dan pelatihan.
10. Jika fasilitas tempat tinggal disediakan bagi pekerja, lingkungan hidup yang aman dan higienis harus disediakan.
11. Hukum mengenai tunjangan karyawan harus dipatuhi, dan pembuatan program tunjangan karyawan yang memungkinkan pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa kekhawatiran yang tidak wajar harus diupayakan.
12. Hubungan pekerja-manajemen yang baik melalui dialog dan diskusi yang terbuka dengan pekerja atau perwakilan mereka harus dikembangkan. Hak pekerja untuk kebebasan berserikat harus dihormati.

#### **4. Pelestarian Lingkungan Global**

---

**Bisnis harus dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan global dalam semua aspek, seperti dalam pengadaan bahan baku, manufaktur, dan pasokan sedemikian rupa yang berkontribusi untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.**

1. Hukum, peraturan, dan konvensi internasional yang berlaku tentang lingkungan harus dipatuhi.
2. Bahan kimia yang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau undang-undang setempat, atau oleh perusahaan operasional SEVEN&i Group tidak boleh digunakan. Limbah, asap pembuangan, dan air limbah harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3. Pencapaian pemahaman yang tepat tentang dampak bisnis terhadap lingkungan.
4. Penghematan energi sebagai langkah untuk mengurangi perubahan iklim harus diupayakan, dan emisi gas rumah kaca harus dikurangi.
5. Pengadaan bahan baku harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah habisnya sumber daya serta sembari mempertimbangkan lingkungan produksi.
6. Pentingnya keanekaragaman hayati harus diakui dan dilestarikan.

#### **5. Hubungan dengan Masyarakat Lokal dan Internasional**

---

**Penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat, dll., negara dan wilayah tempat bisnis dijalankan, dan kerja sama untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.**

1. Memahami berbagai masalah sosial mengenai masyarakat lokal dan internasional melalui dialog, dan kontribusi untuk solusi dari masalah tersebut di antaranya melalui kerja sama, kolaborasi dan bisnis.

2. Tidak ada hubungan dengan kelompok kriminal terorganisasi, anggota kelompok kriminal terorganisasi, perusahaan dan grup terkait kelompok kriminal terorganisasi, pemeras perusahaan (*sokaiya*), kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal dengan dalih melakukan kampanye sosial atau kegiatan politik, dan kelompok kriminal spesialis dalam kejahatan intelektual, atau kekuatan antisosial lainnya.

## 6. Manajemen informasi

---

### **Pengelolaan yang tepat atas informasi yang diperoleh selama menjalankan bisnis.**

1. Untuk mencegah bocornya atau pencurian informasi, kontrol ketat harus dilakukan pada informasi dan data pribadi yang diperoleh selama menjalankan bisnis.
2. Informasi tersebut hanya akan digunakan untuk aktivitas bisnis yang dimaksudkan. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan bisnis atau pribadi lainnya, atau oleh pihak lain mana pun.

## 7. Jaminan Keamanan Produk

---

### **Untuk mengirimkan barang yang aman dan andal ke konsumen akhir, kepatuhan terhadap standar kualitas dari perusahaan yang beroperasi di SEVEN&i Group dan hal-hal yang disebutkan di bawah ini harus diupayakan:**

1. Standar hukum yang ditetapkan di negara produksi dan negara penjualan harus ditaati.
2. Informasi yang diperlukan terkait produk dan layanan harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.
3. Setelah mengetahui adanya kemungkinan kerugian bagi pelanggan kami (konsumen akhir), informasi yang relevan akan diungkapkan dengan cepat dan akurat untuk menghilangkan penyebab, atau mencegah terjadinya kerugian, dan langkah-langkah untuk mencegah meluasnya kerugian harus dilakukan dengan prioritas tertinggi.
4. Melakukan aktivitas pengadaan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat lokal terkait penggunaan bahan baku yang dapat memicu masalah sosial seperti yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan, dan implementasi langkah untuk menghindari penggunaan bahan baku tersebut apabila terdapat kekhawatiran terkait penggunaan tersebut.

## 8. Praktik Bisnis yang Jujur

---

### **Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan pantas, serta dijalankan dalam persaingan bebas. Hubungan yang pantas dan sehat dengan lembaga politik dan instansi pemerintah harus dijaga.**

1. Persaingan yang bebas dan jujur harus dihormati, dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Anti-Monopoli dan aturan internal harus dipatuhi.
2. Transaksi harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan tidak ada laba atau keuntungan pribadi yang akan diterima.
3. Mitra bisnis kami harus mematuhi peraturan perundang-undangan masing-masing negara serta menjaga hubungan yang baik dan wajar dengan lembaga politik dan instansi pemerintah ketika memberikan kontribusi politik, hadiah, hiburan atau keuntungan material kepada pejabat pemerintah dalam negeri atau luar negeri, atau orang lain yang sejalan dengannya.

## 9. Perlindungan Kekayaan Intelektual

---

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dipegang atau dimiliki oleh perusahaan dan tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran terkait hak tersebut oleh pihak ketiga mana pun.
2. Tidak ada keterlibatan dalam pelanggaran hak, misalnya, akuisisi yang tidak sah atau penggunaan kekayaan intelektual seperti paten, model utilitas, desain, merek dagang, dan rahasia dagang, penggunaan perangkat lunak yang tidak sah, dan salinan buku yang tidak sah milik pihak ketiga, dll.

## 10. Manajemen Transaksi Ekspor dan Impor

---

1. Kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang ekspor dan impor produk dan bahan baku, dll.
2. Tidak ada hubungan dengan negara dan wilayah, organisasi atau individu yang dikenakan sanksi ekonomi atau perdagangan internasional terkait penyediaan dana dan barang untuk produk dan bahan baku, atau upah sebagai imbalan untuk tenaga kerja.

## 11. Pengembangan ke dalam Rantai Pasokan

---

Mitra bisnis kami harus berusaha agar pemasok mitra bisnis memahami dan bertindak sesuai dengan Pedoman, serta melakukan tindakan lanjutan dan korektif sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu.

## 12. Pemantauan

---

### Kerja sama dalam mempraktikkan Pedoman.

1. Kerja sama dalam program pemantauan yang dirancang untuk membuktikan kepatuhan mereka terhadap Pedoman, jika diminta.
2. Persiapan dan pengelolaan yang tepat untuk dokumen bukti dan catatan kinerja yang mendukung kesesuaian dokumen dan catatan tersebut dengan Pedoman. Jika diminta, dokumentasi tersebut harus diungkapkan.
3. Langkah untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Pedoman yang teridentifikasi harus diambil, jika ada.

## III. Perlakuan Pedoman

---

**Jika tindakan yang melanggar Pedoman telah terbukti, hal tersebut dapat mengakibatkan penangguhan bisnis atau pemutusan kontrak.**

SEVEN&i Group bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dari mitra bisnis dan SEVEN&i Group melalui pemahaman tentang objek dan implementasi Pedoman, dan dengan demikian kami akan sangat menghargai pengertian dan kerja sama Anda.

Dirumuskan pada Maret 2007  
Direvisi pada April 2017